



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7804116 - 7806131 FAKSIMILI (021) 7806305
WEBSITE <http://www.pertanian.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : B-2324/Kp.110/A2/08/2024

TENTANG
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
4. Direktorat Jenderal Hortikultura;
5. Direktorat Jenderal Perkebunan;
6. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
10. Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN/FORMASI, DAN UNIT KERJA PENEMPATAN

Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Alokasi Kebutuhan/Formasi dan Unit Kerja Penempatan secara detail dapat diakses di laman <https://casn.pertanian.go.id>.

III. JENIS KEBUTUHAN

1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude

Merupakan pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri atau Luar Negeri berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude dari Perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Dikhususkan bagi pelamar putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah sarjana, tidak termasuk diploma empat.

2. Penyandang Disabilitas

Merupakan pelamar Penyandang Disabilitas baik fisik atau sensorik, dapat juga melamar pada Formasi Umum atau Formasi Khusus selain Formasi Disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Para Penyandang Disabilitas dapat mendaftar pada formasi jabatan yang diinginkan apabila mempunyai ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- 2) Pada saat melamar di SSCASN, pelamar Penyandang Disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan Penyandang Disabilitas;
- 3) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dibuktikan dengan:
 - a) Surat Keterangan dari Dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas (asli) yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (dengan format yang dapat diakses dilaman <https://casn.pertanian.go.id>);
 - b) Video singkat dengan durasi 5-10 menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar (misalnya: berjalan, duduk di depan komputer, mengetik surat dengan komputer, dan menunjukkan hasil ketikannya tanpa harus dicetak/print dan/atau ditambah aktivitas lainnya sesuai jabatan yang dilamar serta menunjukkan kedisabilitasiannya terutama yang tidak terlihat). Kemudian pelamar mengunggah video tersebut di [youtube](https://www.youtube.com)/[googledrive](https://www.google.com/drive)/[dropbox](https://www.dropbox.com)/penyimpanan lainnya, selanjutnya menginput *link*/tautan video (bukan videonya) ke aplikasi SSCASN yang telah diunggah;
- 4) Bagi pelamar Penyandang Disabilitas yang melamar pada Formasi Umum/Formasi Khusus selain Formasi Disabilitas, berlaku Nilai Ambang Batas jenis kebutuhan/formasi yang dilamar.
- 5) Ketentuan formasi umum dan formasi khusus yang dapat diisi oleh pelamar disabilitas sesuai dengan ketentuan Diktum ke DUA PULUH TIGA dan ke DUA PULUH EMPAT Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024, yang dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>.

3. Putra/Putri Papua

Adalah pelamar dengan kriteria yang merupakan keturunan Papua garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua, dibuktikan dengan:

- 1) Akta kelahiran atau surat keterangan lahir (**asli**); dan
 - 2) Surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku/Kepala Kelurahan (**asli**) yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua.
- 4. Putra/Putri Kalimantan**
Adalah pelamar dengan kriteria yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.
- 5. Pelamar Umum**
Merupakan pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1, 2, 3 dan 4 di atas.

IV. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau siswa sekolah ikatan dinas pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah (dengan menandatangani surat pernyataan); dan
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir).

B. Persyaratan Khusus

1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude

- a. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, **kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2 atau Sarjana/S-1** yang berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul tertera dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) **pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;**
- b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, **kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2 atau Sarjana/S-1** yang telah **memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude** dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan **di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.**

2. Penyandang Disabilitas

- a. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, kualifikasi pendidikan Sarjana/S-1, Diploma IV/-D-IV, atau Diploma III/D-III, dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang **terakreditasi** dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) saat kelulusan, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);**
- b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, kualifikasi pendidikan Sarjana/S-1, Diploma IV/-D-IV atau Diploma III/D-III, yang memiliki ijazah dan transkrip nilai yang telah **disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi** dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).**

3. Putra/Putri Papua

- a. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, kualifikasi pendidikan Sarjana/S1, Diploma IV/-D-IV, atau Diploma III/D-III dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang **terakreditasi** dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);**
- b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, kualifikasi pendidikan Sarjana/S1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah **disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi** dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);**

4. Putra/Putri Kalimantan

- a. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, kualifikasi pendidikan Sarjana/S1, Diploma IV/-D-IV, atau Diploma III/D-III dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang **terakreditasi** dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)**;
- b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, kualifikasi pendidikan Sarjana/S1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah **disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi** dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)**;

5. Pelamar Umum

- a. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, **kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2** dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang **terakreditasi** dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3,00 (tiga koma nol-nol)**;
- b. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, **kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2** dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah **disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi** dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 3,00 (tiga koma nol-nol)**;
- c. Perguruan Tinggi yang berasal dari Dalam Negeri, **kualifikasi pendidikan Sarjana/S1, Diploma IV/-D-IV, atau Diploma III/D-III** dari perguruan tinggi dan/atau program studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan, dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)**;
- d. Perguruan Tinggi yang berasal dari Luar Negeri, **kualifikasi pendidikan Sarjana/S1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III** dengan ijazah dan transkrip nilai yang telah **disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi** dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)**;
- e. **SMK Bidang Pertanian/Peternakan** yang terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dengan **nilai ijazah/ujian sekolah rata-rata minimal 7,00 (tujuh koma nol-nol)**.

V. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

1. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat “Dengan Pujian”/Cumlaude

Dokumen persyaratan terdiri atas:

- a. Surat lamaran **ditujukan kepada Menteri Pertanian RI Jakarta**, diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam** dan **wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** untuk surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>;
- b. Surat-surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam** dan **wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id> dan dokumen tersebut dijadikan dalam satu *file*, kemudian diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Kartu Tanda Penduduk elektronik (**e-KTP**) **asli** atau **surat keterangan** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Kecamatan **bagi yang belum memiliki e-KTP**;
- d. Pas foto terbaru **berlatar belakang biru berukuran 4x6** (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe *file* jpg);
- e. Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
 - 1) **Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli** atau fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir cap basah dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani (**bukan legalisir yang difotokopi/scan yang dicetak**), memuat kata **"Dengan Pujian"/Cumlaude**;
 - 2) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, **jika pada ijazah atau transkrip nilai tidak memuat kata atau tulisan “Dengan Pujian”/Cumlaude** wajib mencantumkan surat keterangan/sertifikat yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani;
 - 3) Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, **menyampaikan Surat keputusan penyetaraan ijazah, penyetaraan nilai dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara “Dengan Pujian”/Cumlaude, (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah)** dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
- f. **Surat akreditasi (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah)** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **atau cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan program studi pelamar** yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya);

2. Penyandang Disabilitas

Dokumen persyaratan terdiri atas:

- a. Surat lamaran **ditujukan kepada Menteri Pertanian RI Jakarta**, diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam** dan **wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** untuk surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>;
- b. Surat-surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam** dan **wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id> dan dokumen tersebut dijadikan dalam satu *file*, kemudian diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Kartu Tanda Penduduk elektronik (**e-KTP**) **asli** atau **surat keterangan** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Kecamatan **bagi yang belum memiliki e-KTP**;
- d. Pas foto terbaru **berlatar belakang biru berukuran 4x6** (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe *file* jpg);
- e. Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
 - 1) **Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli** atau fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir cap basah dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani (**bukan legalisir yang difotokopi/scan yang dicetak**) dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)**;
 - 2) **Surat keputusan penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah)** dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri**.
- f. **Surat akreditasi (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah)** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **atau cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan program studi pelamar** yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya);
- g. **Surat Keterangan dari Dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas (asli)** yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya (dengan format yang dapat diakses dilaman <https://casn.pertanian.go.id>);
- h. **Video singkat dengan durasi 5-10 menit** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang dilamar (misalnya: berjalan, duduk di depan komputer, mengetik surat dengan komputer, dan menunjukkan hasil ketikannya tanpa harus dicetak/*print* dan/atau ditambah aktivitas lainnya sesuai jabatan yang dilamar serta menunjukkan kedisabilitasnya terutama yang tidak terlihat). Kemudian pelamar

mengunggah video tersebut di *youtube/google drive/dropbox/penyimpanan* lainnya, selanjutnya **menginput *link/tautan* video (bukan videonya) ke aplikasi SSCASN yang telah diunggah.**

3. Putra/Putri Papua

Dokumen persyaratan terdiri atas:

- a. Surat lamaran **ditujukan kepada Menteri Pertanian RI**, diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** untuk surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>;
- b. Surat-surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id> dan dokumen tersebut dijadikan dalam satu *file*, kemudian diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Kartu Tanda Penduduk elektronik (**e-KTP**) **asli** atau **surat keterangan** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Kecamatan **bagi yang belum memiliki e-KTP**;
- d. Pas foto terbaru **berlatar belakang biru berukuran 4x6** (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe *file* jpg);
- e. Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
 - 1) **Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli** atau fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir cap basah dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani (**bukan legalisir yang difotokopi/scan yang dicetak**) dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)**;
 - 2) **Surat keputusan penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah)** dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri**;
- f. **Surat akreditasi (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah)** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **atau cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan program studi pelamar** yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya);
- g. **Akta kelahiran** atau **surat keterangan lahir pelamar (asli)**;
- h. **Surat keterangan** dari **Kepala Desa/Kepala Suku/Kepala Kelurahan (asli)** yang menerangkan bahwa pelamar merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua.

4. Putra/Putri Kalimantan

Dokumen persyaratan terdiri atas:

- a. Surat lamaran **ditujukan kepada Menteri Pertanian RI**, diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam** dan **wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** untuk surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>;
- b. Surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam** dan **wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id> dan dokumen tersebut dijadikan dalam satu *file*, kemudian diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Kartu Tanda Penduduk elektronik (**e-KTP**) asli di Kabupaten/Kota Kalimantan;
- d. Pas foto terbaru **berlatar belakang biru berukuran 4x6** (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe file jpg);
- e. Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
 - 1) **Ijazah dan Transkrip Nilai asli** atau fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir cap basah dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani (**bukan legalisir yang difotokopi/scan yang dicetak**) dengan **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)**;
 - 2) **Surat keputusan penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah)** dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri**;
- f. **Surat akreditasi (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah)** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **atau cetakan tangkapan layar (screen capture) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan program studi pelamar** yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya).

5. Pelamar Umum

Dokumen persyaratan terdiri atas:

- a. **Kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2, Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III**
 - 1) Surat lamaran **ditujukan kepada Menteri Pertanian RI**, diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam** dan **wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** untuk surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>;

- 2) Surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam** dan **wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id> dan dokumen tersebut dijadikan dalam satu *file*, kemudian diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk elektronik (**e-KTP**) asli atau **surat keterangan** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Kecamatan **bagi yang belum memiliki e-KTP**;
 - 4) Pas foto terbaru **berlatar belakang biru berukuran 4x6** (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe file jpg);
 - 5) Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
 - a) Ijazah dan Transkrip Nilai asli atau fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir cap basah dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani (bukan legalisir yang difotokopi/*scan* yang dicetak)
 - (1) Untuk Kualifikasi pendidikan Pascasarjana/S-2:
dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi dalam BAN-PT pada saat lulus dengan IPK 3,00 (tiga koma nol-nol);
 - (2) Untuk Kualifikasi pendidikan Sarjana/S-1, Diploma IV/D-IV, atau Diploma III/D-III:
dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi dalam BAN-PT pada saat lulus dengan IPK 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - b) **Surat keputusan penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah)** dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri**;
 - 6) **Surat akreditasi (asli/fotokopi yang dilegalisir cap basah)** yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi **atau cetakan tangkapan layar (*screen capture*) Direktori Hasil Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang memuat status akreditasi dan program studi pelamar** yang berasal dari portal <https://banpt.or.id> (bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri yang pada ijazah/transkrip tidak tercantum akreditasinya);
- b. Kualifikasi pendidikan SMK Bidang Pertanian /Peternakan**
- 1) Surat lamaran **ditujukan kepada Menteri Pertanian RI**, diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam** dan **wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** untuk surat lamaran dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>;

- 2) Surat-surat Pernyataan (2 surat) diketik menggunakan komputer **ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan wajib dibubuhi e-meterai Rp.10.000,-** format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id> dan dokumen tersebut dijadikan dalam satu *file*, kemudian diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
- 3) Kartu Tanda Penduduk elektronik (**e-KTP**) asli atau **surat keterangan** telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil)/Kecamatan **bagi yang belum memiliki e-KTP**;
- 4) Pas foto terbaru **berlatar belakang biru berukuran 4x6** (foto minimal 150kb, maksimal 300kb, tipe file jpg);
- 5) Dokumen kelulusan pendidikan dengan format *pdf* meliputi:
 - a) Ijazah dan Daftar Nilai Ijazah (Ujian Nasional) atau fotokopi Ijazah dan Daftar Nilai Ijazah (Ujian Nasional) yang dilegalisir cap basah dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani (bukan legalisir yang difotokopi/*scan* yang dicetak), dengan **nilai ijazah/ujian sekolah rata-rata minimal 7,00 (tujuh koma nol-nol)**;
 - b) Surat Penyetaraan Ijazah dan Transkrip Nilai dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (**bagi lulusan Luar Negeri**).

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> dengan ketentuan:
 - a. menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) peserta dan NIK Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga atau Nomor Kartu Keluarga;
 - b. menggunakan alamat *email* aktif;
 - c. membuat *password* dan membuat jawaban pengaman;
 - d. mengunggah foto KTP maks 200kb dan melakukan swafoto; dan
 - e. mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Selanjutnya pelamar kembali *login* melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan, dengan:
 - a. mengisi biodata;
 - b. memilih jenis seleksi (CPNS);
 - c. memilih formasi;
 - d. mengunggah dokumen;
 - e. memastikan dokumen yang diunggah dapat dibuka/*file* tidak rusak, terbaca, dan jelas dengan mengecek kembali isian;
 - f. mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2024.
3. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui portal: <https://sscasn.bkn.go.id>.

VII. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi terdiri atas Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%, dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60%.

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi Administrasi Verifikasi Dokumen Persyaratan Unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti SKD apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian;
- d. Khusus untuk jenis formasi penyandang disabilitas, sebelum seleksi administrasi diumumkan, apabila diperlukan terlebih dahulu dilakukan verifikasi tatap muka untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- e. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
- f. Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
- g. Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
- h. Apabila sanggahan diterima, Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dengan bobot 40%

- a. Peserta SKD adalah pelamar yang Memenuhi Persyaratan (MP) seleksi administrasi;
- b. SKD menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) dengan cakupan materi meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) meliputi:
 - a) Nasionalisme;
 - b) Integritas;
 - c) Bela negara;
 - d) Pilar negara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika);
 - e) Bahasa Negara;
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU) meliputi:
 - a) Kemampuan verbal (analogi, silogisme, analitis);

- b) Kemampuan numerik (berhitung, deret angka, kuantitatif, soal cerita);
 - c) Kemampuan figural (analogi, ketidaksamaan, serial);
- 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) meliputi:
- a) Pelayanan publik;
 - b) Jejaring kerja;
 - c) Sosial budaya;
 - d) Teknologi informasi, dan komunikasi;
 - e) Profesionalisme;
 - f) Anti radikalisme;
- c. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai ambang batas yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, yang dapat diunduh pada laman <https://casn.pertanian.go.id>.
- d. Pelamar pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang diperoleh dalam seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil tahun anggaran 2023.
- e. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
 - 2. melamar pada jenjang Pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
 - 3. dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - 4. dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
 - 5. memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - 6. dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024;
- f. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024.
- g. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun anggaran 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), dengan bobot 60%

Peserta SKB adalah peserta yang lulus SKD dan secara peringkat paling banyak 3 (tiga) kali jumlah formasi yang dibutuhkan pada satu jabatan. Metode SKB yang digunakan terbagi menjadi:

SKB dengan menggunakan metode CAT (bobot nilai 100%)

- Untuk Jabatan Fungsional (sepaimana tersebut dalam angka romawi II pengumuman ini);
- Untuk Jabatan Pelaksana sebagai berikut:
 - 1) Dokumentalis Hukum;
 - 2) Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi;
 - 3) Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan.

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisi dengan dokumen persyaratan yang diunggah pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> sebagaimana dalam pengumuman. Khusus penyandang disabilitas, selain berdasarkan kesesuaian data dan dokumen juga didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
2. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi akan diumumkan dan diberikan Kartu Peserta Ujian (KPU) untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
3. Peserta yang tidak lulus Seleksi Administrasi diberikan waktu untuk melakukan sanggahan terhadap Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi selama 3 (tiga) hari dari diterbitkannya Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi;
4. Untuk Penyandang Disabilitas kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen dan tingkat kedisabilitasannya;
5. Penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 321 Tahun 2024;
6. Peserta SKB adalah peserta yang lulus SKD dan secara peringkat tidak melebihi 3 (tiga) kali alokasi formasi yang dibutuhkan;
7. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara (Panselnas);
8. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil akhir seleksi diumumkan melalui SSCASN;
9. Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Dalam hal Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian menerima alasan sanggahan, Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian melaporkan kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi;
10. Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas, mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah;
11. Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;

12. Dalam hal jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan/lokasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik;
13. Dalam hal jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan khusus yang sama dan berperingkat terbaik; dan
14. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan akhir sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13, dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan umum dan kebutuhan khusus lainnya (kecuali kebutuhan khusus penyandang disabilitas dan putra/putri Papua) yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda serta memenuhi nilai ambang batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik.

IX. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

1. Lokasi pelaksanaan SKD sesuai dengan kota provinsi yang dipilih pelamar di portal <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Lokasi pelaksanaan SKB akan diumumkan lebih lanjut dilaman <https://casn.pertanian.go.id>.

X. LAIN-LAIN

1. Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan, dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang telah diumumkan.
2. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi dan satu formasi jabatan.
3. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) Instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan CPNS atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, maka yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah sehingga mengakibatkan peserta gugur/tidak lulus.
5. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri dan jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan.
6. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu kepada Panitia Pengadaan CPNS dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Pertanian.
7. Biaya Akomodasi dan transportasi terkait penempatan CPNS dibebankan pada pelamar.

8. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, dinyatakan gugur.
9. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi/dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan/data pelamar/pendaftar/peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau surat pernyataan yang telah ditandatangani, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar/pendaftar/peserta/CPNS.
10. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, diberikan sanksi tidak dapat mendaftar pada penerimaan CPNS untuk periode 2 (dua) tahun anggaran pengadaan CPNS berikutnya;
11. Setiap pelanggaran akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan digugurkan kelulusannya.
12. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
13. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
14. Seluruh data/dokumen pelaksanaan seleksi yang diberikan oleh pelamar/pendaftar/peserta menjadi milik panitia.
15. Informasi resmi yang terkait dengan pelaksanaan seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
 - a. laman <https://casn.pertanian.go.id>;
 - b. handphone 082123443490 (yang dapat dihubungi pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d.16.00 WIB);
 - c. e-mail casn@pertanian.go.id;
 - d. Facebook <https://www.facebook.com/kementanRI>;
 - e. Instagram [@kementerianpertanian](https://www.instagram.com/kementerianpertanian).
16. Pengaduan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 melalui email: casn@pertanian.go.id.

Jakarta, 19 Agustus 2024

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNS
Kementerian Pertanian,

TTD

Nurwahida

**JADWAL SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN
1.	Pengumuman Seleksi CPNS di Portal Kementerian Pertanian https://casn.pertanian.go.id	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi dan unggah dokumen melalui https://sscasn.bkn.go.id	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai SKD CPNS T.A. 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025

28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Keterangan:

Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman <https://casn.pertanian.go.id>.

Jakarta, 19 Agustus 2024

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
selaku Ketua Panitia Pengadaan CPNS
Kementerian Pertanian,

TTD

Nurwahida